

SKRIPSI

**PERAN FUKUN DAN DATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
MORUK MALU SUKU LEOKLARAN DAN SUKU FATISIN LAWALU
PADA MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN
MALAKA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

**Yohanes Mardianus Nahak Lebok
NIM: 51121005**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN FUKUN DAN DATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
MORUK MALU SUKU LEOKLARAN DAN SUKU FATISIN LAWALU PADA
MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA

NAMA : YOHANES MARDIANUS NAHAK LEBOK
NOMOR REGISTRASI : 51121005
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHOON, S.H., M.Hum
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Sebelas** sampai pukul **Duabelas Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yohanes Mardianus Nahak Lebok
Tempat/Tgl. Lahir : Harekaka, 07 April 2003
N I M : 51121005
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata *Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "**Peran Fukun dan Dato dalam Penyelesaian Konflik Moruk Malu Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu pada Masyarakat Adat Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka** "

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Piusensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOHANES MARDIANUS NAHAK LEBOK
NIM : 51121005
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“PERAN FUKUN DAN DATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MORUK MALU SUKU LEOKLARAN DAN SUKU FATISIN LAWALU PADA MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



YOHANES M. N. LEBOK

MOTTO

LAKUKANLAH SEGALA PEKERJAANMU DALAM KASIH

(1Korintus 16:14)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan. Dalam keterbatasan nalar dan daya manusia, hanya pertolongan-Nya yang memungkinkan karya ini terselesaikan dengan baik. Orang tua tercinta Bapak Marselus Emanuel Nahak Lebok dan Mama Adriana Luruk Nahak yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini. Kepada saudara-saudari tersayanag Melkianus Nahak Lebok dan Alm. Maria Nahak Lebok

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kuatnya peran Fukun dan Dato dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat adat Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka. Konflik yang dikenal dengan sebutan *Moruk Malu* merupakan bentuk pelanggaran adat yang berdampak serius terhadap pelaku, korban, dan komunitas secara keseluruhan. Tokoh adat seperti Fukun dan Dato memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik ini dengan menjalankan fungsi sebagai mediator dan hakim adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Fukun dan Dato dalam penyelesaian konflik *Moruk Malu* antara Suku Leoklaran dan Fatisin Lawalu, dengan menitikberatkan pada sistem hukum adat yang berlaku dan diterima oleh masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan menggabungkan pendekatan sejarah dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Living Law* yang menekankan pentingnya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, *Teori Konflik* dan *Teori Peran*. Selain itu, landasan konsep mengenai peran sosial, penyelesaian konflik, serta struktur masyarakat adat menjadi bagian penting dalam kerangka berpikir penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif guna memahami secara mendalam pengalaman masyarakat dalam menyelesaikan konflik berbasis adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik *Moruk Malu* tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki struktur dan mekanisme yang sangat sistematis dan sakral. Prosedur penyelesaian dimulai dari adanya inisiatif damai oleh keluarga, pelibatan mediator, hingga pemanggilan tokoh adat yang bertindak sebagai penengah dan penentu keputusan. Fukun dan Dato memainkan peran penting dalam menegakkan hukum adat dengan memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi putusan yang telah disepakati secara adat. Keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, mencerminkan tingginya penghormatan terhadap otoritas adat..

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran, *Fukun* dan *Dato* berperan sangat penting dalam menyelesaikan konflik *Moruk malu* dimana *Fukun* dan *Dato* berperan dalam menyelesaikan dan mempertimbang serta memberikan sanksi kepada pelaku dan pihak korban. Dalam penyelesaian konflik *Moruk Malu* yang sedang dihadapi tetua adat (hakim adat) dengan menggunakan pendekatan hukum adat, dimana tetua adat harus berpegang pada tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat yang dihadapi. Disarankan bagi pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat desa adat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif di masyarakat adat serta dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya lembaga adat dalam menyelesaikan konflik *Moruk Malu* di masyarakat adat.

Kata Kunci : Fukun dan Dato memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik ini dengan menjalankan fungsi sebagai mediator dan hakim adat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN FUKUN DAN DATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MORUK MALU SUKU LEOKLARAN DAN SUKU FATISIN LAWALU PADA MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA”** setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguraas tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana hukum ini.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.

3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M,Hum Selaku Dosen penguji I saya yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo,SH.,M.Hum selaku dosen pembahas saya yang telah memberikan banyak saran serta masukan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
11. Orang Tua saya Bapak Marselus Emanuel Nahak Lebok dan Mama Adriana Luruk Nahak yang telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat, doa, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai. Kepada saudara saya Melkianus Nahak Lebok yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan doa dari Alm. Maria Nahak Lebok yang telah mendoakan saya.
12. Seluruh keluarga besar Umalo'ofoun dan Umabateti yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
13. Saudara Heribertus Leki yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis.
14. Sahabat seperjuangan khususnya Marines, Charles, filian, gery, aldi,sako, David yang telah menjadi sahabat yang baik saat senang maupun susah dan selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Angkatan 2021 yang telah berpartisipasi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis juga mau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusa Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Living Law.....	7
2.1.2. Teori Konflik	9
2.1.3. Teori Peran	10
2.2. Landasan Konsep	12
2.2.1. Peran	12
2.2.2. Penyelesaian Konflik	13
2.2.3. Fukun dan Dato (Tokoh Adat).....	16
2.2.4. Moruk Malu	18
2.2.5. Suku Leoklaran dan Fatisin Lawalu.....	18
2.2.6. Masyarakat Adat	20
2.3. Kerangka Berpikir.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Metode Pendekatan	23
3.3. Jenis dan Sumber Data	23
3.4. Metode Pengumpulan Data	24
3.5. Lokasi dan Waktu.....	25
3.6. Aspek yang di Teliti.....	25
3.7. Populasi dan Sampel	26
3.8. Responden	26
3.9. Metode Pengolahan Data	26
3.10. Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Hasil Penelitian	28
4.1.1. Data Sekuder	28
4.1.2. Data Primer	30
4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1. Peran Fukun dan Dato Tokoh Adat Kamanasa	48
4.2.2. Peran Fukun dan Dato dalam Penyelesaian Konflik <i>Moruk Malu</i> ...	50
4.3. Peran Fukun dan Dato dalam Penyelesaian Konflik <i>Moruk Malu</i>	59
4.3.1. Pertimbangan Tokoh Adat dalam memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Konflik <i>Moruk Malu</i>	59
4.3.2. Respon Pihak Pelaku dan Korban Terhadap Tokoh Adat Dalam Memberikan Sanksi	63
BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69